



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **EDY SUPRIYATNO ALS EDI ALS ICAS ANAK DARI HARDI HERMAWAN**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 28 Mei 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum City Side Residence F.1 Rt. 15 Rw. 11, Kel. Kendal Payak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang, Jawa Timur atau di Jl. Kuwukan Garuda Kab. Ramayan Blok A No. 1, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa I ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II 1. Nama lengkap : **AHMAD AMINULLOH ALS AHMAD YUDI AMINULLOH  
ALS YUDI ALS AMIN BIN (ALM) H. YAHYA NURI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/25 April 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Plumbungan, Rt. 03/01, Kel. Plumbungan, Kec.  
Sukodono, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa II ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Edy Supriyatno als Edi als Icas anak dari Hardi Hermawan bersama-sama terdakwa II Ahmad Aminulloh als Yudi als Amin Bin (Alm) H. Yahya Nuri bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa I di dalam tahanan dengan perintah terdakwa I tetap ditahan dan pidana penjara terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa II di dalam tahanan dengan perintah terdakwa II tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk merk V-GEN yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian di Jl.Ringin Sari No 23 C Rt 001/049 Maguwoharjo Depok Sleman; Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol yang terpasang B 1476 NJF, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol AB 1305 SE, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965 atas nama Andy Kurniawan alamat Bakungan Rt 002/056 Wedomartani Ngemplak Sleman;
  - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 1305 SE; Dikembalikan kepada saksi Andy Kurniawan;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat dalam keadaan kosong tanpa amunisi;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat muda yang berisi 2 (dua) butir selongsong peluru dan 1 (satu) butir peluru tajam;
  - 8 (delapan) butir amunisi peluru tajam; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya yang telah melanggar hukum dan merugikan orang lain, Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak Andi Kurniawan dan keluarga atas perbuatan Terdakwa dan berharap untuk dimaafkan. Dengan segala kerendahan hati Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan hukuman yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan dan proporsional atas tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi mengingat kondisi fisik Terdakwa yang tidak sempurna, juga ditambah kewajiban Terdakwa merawat Ibu yang sedang sakit dan butuh pengobatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa menyadari sepenuhnya perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki dan menjadi kepala keluarga yang dapat membimbing dan mendidik keluarga Terdakwa untuk menjadi contoh yang baik dan tauladan, untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. Pdm – 37 /Eoh.2/Slmn / 01 / 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Edy Supriyatno als Edi als Icas anak dari Hardi Hermawan bersama-sama terdakwa II Ahmad Aminulloh als Yudi als Amin Bin (Alm) H. Yahya Nuri, Sdr. Sutikno als Natris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan Sdr. Widi (yang tidak diketahui keberadaannya), pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Sdr. Sutikno als Natris dan Sdr. Widi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda CRV berangkat dari Lampung dengan tujuan Yogyakarta dan telah bersepakat untuk mencari sasaran mobil yang akan diambil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, mereka terdakwa sampai di rumah di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, dimana rumah tersebut dihuni oleh saksi Andy Kurniawan dan saksi Serlly Melda Rachmawati als Melda dan mereka terdakwa bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam AB 1305 SE dan saat itu terdakwa I telah membawa senjata api rakitan, Sdr. Sutikno als Natris membawa 2 (dua) buah obeng, dan Sdr. Widi juga membawa senjata api rakitan;
- Bahwa masih dalam hari itu juga sekitar jam 03.30 Wib, mereka terdakwa sampai kembali di rumah di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman tersebut dan lalu mereka terdakwa memarkirkan mobil di barat rumah tersebut dan lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II masih berada di dalam mobil Honda CRV dan lalu Sdr. Sutikno als Natris dan Sdr. Widi turun dari mobil Honda CRV dan lalu melompat pagar dan masuk ke dalam rumah tersebut dan tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah cangklong merk BodyPack model furry warna hitam yang berisi kunci kontak mobil Pajero, uang Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk 2 Tera seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Sutikno als Natris dan Sdr. Widi kembali ke dalam mobil mereka terdakwa dan mereka terdakwa meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa di dalam perjalanan karena di dalam tas cangklong tersebut terdapat kunci kontak mobil Pajero Sport dan lalu mereka terdakwa kembali ke rumah tersebut dan lalu mereka terdakwa memarkirkan mobil di barat rumah tersebut dan lalu Sdr. Sutikno als Natris dan Sdr. Widi turun dari mobil dan membuka pintu gerbang rumah tersebut dan lalu terdakwa I turun dari mobil dan lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa I menghidupkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam AB 1305 SE dan membawa pergi mobil pajero tersebut bersama-sama Sdr. Widi menuju ke arah barat dan mobil CRV dikendarai oleh terdakwa II bersama-sama Sdr. Sutikno als Natris dan beriringan menuju ke

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II, Sdr. Sutikno als Natris dan Sdr. Widi bertemu di alun-alun Tuban Jawa Timur dan sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa II mengantar Sdr. Widi mencari bus untuk pulang ke lampung dan akhirnya terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II dan terdakwa I dan sdr. Sutikno als Natris yang membawa mobil pajero tersebut dan rencananya mobil pajero sport tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berempat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 bertempat di Provinsi Jawa Timur, mereka Terdakwa berhasil diamankan oleh yang berwajib berikut barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk merk V-GEN yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian di Jl.Ringin Sari No 23 C Rt 001/049 Maguwoharjo Depok Sleman;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L DAKAR H warna hitam nopol yang terpasang B 1476 NJF, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol AB 1305 SE, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965 atas nama Andy Kurniawan alamat Bakungan Rt 002/056 Wedomartani Ngemplak Sleman;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 1305 SE;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat dalam keadaan kosong tanpa amunisi;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat muda yang berisi 2 (dua) butir selongsong peluru dan 1 (satu) butir peluru tajam;
- 8 (delapan) butir amunisi peluru tajam;

- Bahwa barang-barang milik saksi Andy Kurniawan dan saksi Serlly Melda Rachmawati yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya setidaknya sejulah uang sekitar itu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andy Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Desember 2023 tersebut Saksi tidur sekitar pukul 03.00 WIB setelah Saksi bangun mau sholat subuh Saksi melihat tas yang Saksi simpan diatas bufet ruang tengah tidak ada dan mobil yang diparkir di garasi hilang;
  - Bahwa barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah cangklong merk bodypack model furry warna hitam yang berisi kunci kontak mobil Pajero, uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 Tera seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Pajero Sport 2.4 I Dakar H tahun 2018 warna hitam mika Nopol AB 1305 SE;
  - Bahwa STNK dan plat nomor AB 1305 SE yang diajukan dipersidangan tersebut adalah STNK dan Plat nomor asli mobil Pajero milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun dari CCTV Saksi ketahui bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar kemudian mencongkel jendela hingga terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah dan membawa tas milik Saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa membawa mobil Pajero dengan menggunakan kunci yang ada didalam tas yang diambilnya;
  - Bahwa dilihat dari CCTV diketahui setelah mengambil tas Para Terdakwa langsung pergi kemudian datang lagi mengambil mobil;
  - Bahwa dari CCTV diketahui Para Terdakwa datang menggunakan mobil CRV dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin dari Saksi selaku pemilik;
  - Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa mobil Saksi diketemukan oleh Polisi pada tanggal 9 Desember 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur dalam keadaan masih utuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Serlly Melda Rachmawati Alias Melda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Desember 2023 waktu subuh suami saksi bernama saksi Andy Kurniawan memberitahukan tas yang disimpan diatas bufet ruang tengah tidak ada dan mobil yang diparkir di garasi hilang;
  - Bahwa barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah cangklong merk bodypack model furry warna hitam yang berisi kunci kontak mobil Pajero,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 Tera seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Pajero Sport 2.4 I Dakar H tahun 2018 warna hitam mika Nopol AB 1305 SE;

- Bahwa STNK dan Plat nomor AB 1305 SE yang diajukan dipersidangan tersebut adalah STNK dan plat nomor asli mobil Pajero milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun dari CCTV Saksi ketahui bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar kemudian mencongkel jendela hingga terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah dan membawa tas milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa membawa mobil Pajero dengan menggunakan kunci yang ada didalam tas yang diambarnya;
- Bahwa kalau dari CCTV diketahui bahwa setelah mengambil tas Para Terdakwa langsung pergi kemudian datang lagi mengambil mobil;
- Bahwa dari CCTV diketahui Para Terdakwa datang menggunakan mobil CRV dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil Saksi diketemukan oleh Polisi pada tanggal 9 Desember 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur dalam keadaan masih utuh;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. R. Anton Budi Susilo, S.Psi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Desember 2023 ada laporan polisi telah kehilangan sebuah mobil Pajero sport selanjutnya Kami melihat CCTV diketahui ciri-ciri pelaku yaitu Terdakwa I selanjutnya Saksi bersama Tim dari Polres Sleman melakukan pengejaran selama satu minggu lebih dan berhasil menangkap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di Jl. Kuwukan Garuda Kav. Ramayana Blok A Kec. Lontar Kota Surabaya sekitar pukul 08.00 WIB kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi bersama Tim menangkap Terdakwa II di Dusun Plumbungan Rt.03/01 Kelurahan Plumbungan, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil mobil di Bakungan Rt.002/Rw.056 Wedomartani, Ngemplak, Kab. Sleman pada tanggal 3 Desember 2023;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mobil diparkir di depan Rumah Sakit Mitra;
- Bahwa pistol dan peluru yang diajukan dipersidangan ini adalah milik Para Terdakwa yang digunakan saat mengambil mobil Pajero di rumah saksi Andy Kurniawan;
- Bahwa setahu Saksi saat ditemukan plat nomor yang terpasang plat palsu yaitu B-1476-NJF;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa ketika melakukan perbuatan mengambil barang di rumah saksi Andy Kurniawan dilakukan oleh 4 (empat) orang namun yang 2 (dua) orang yaitu sdr Sutikno dari Lumajang dan satu orang lagi dari Lampung dapat melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I, saat kejadian Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa II bertugas membawa mobil CRV sedangkan ide untuk mengambil barang orang lain bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil mobil tidak atas dasar pesanan karena mobil tersebut ditawarkan oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) berangkat dari Lampung menuju Yogyakarta dengan mengendarai sebuah mobil CRV, sesampai di Yogyakarta Sabtu malam Kami keliling- keliling untuk mencari rumah yang akan menjadi sasaran kemudian pada malam harinya masuk dihari Minggu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) mendatangi sebuah rumah;
- Bahwa sesampai di rumah tersebut sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah saksi Andy Kurniawan dengan cara memanjat pagar rumah, kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka sdr Natris dan sdr Widi masuk kerumah kemudian mengambil tas milik saksi Andy Kurniawan setelah itu sdr Natris dan sdr Widi keluar rumah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris dan sdr Widi pergi meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris dan sdr Widi keluar dari rumah saksi Andy Kurniawan, ditengah jalan sdr Natris membuka tas yang diambilnya dan ternyata didalam tas ada kunci mobil Pajero selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris dan sdr Widi putar balik menuju rumah saksi Andy Kurniawan lagi untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Andy Kurniawan, Terdakwa II memarkir mobil CRV di sebelah barat rumah saksi Andy Kurniawan lalu sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil dan membuka pintu gerbang yang tidak dikunci setelah pintu terbuka Terdakwa I turun dan menghidupkan mobil Pajero tersebut dan membawanya pergi dengan ditemani sdr Widi sedangkan Terdakwa II ditemani oleh sdr Natris menggunakan mobil CRV meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;
- Bahwa kemudian sampai di daerah Prambanan mobil yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris dan sdr Widi berhenti lalu sdr Natris dan sdr Widi mengganti plat mobil Pajero dengan yang palsu lalu melanjutkan perjalanan ke Tuban;
- Bahwa senjata rakitan beserta peluru yang diajukan dipersidangan ini milik sdr Widi;
- Bahwa plat nomor AB-1305- SE yang diajukan dipersidangan ini adalah plat nomor asli mobil Pajero;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) tahun dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa I dulu mempunyai usaha mebel tetapi tahun 2021 mengalami kebangkrutan dan Terdakwa I mengambil barang orang lain karena untuk bayar hutang;
- Bahwa awalnya waktu Terdakwa I dan Terdakwa II main ke tempat sdr Widi ngobrol-ngobrol tentang kerjaan kemudian timbul niat mengambil barang orang lain bersama-sama kebetulan waktu itu Terdakwa II cerita jika ada orang gadaikan mobil CRV sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I menerima gadai tersebut kemudian Kami berangkat berempat dengan sdr Natris ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa I berangkat dari Jawa ke Lampung satu minggu sebelum kejadian dan yang menentukan rumah yang akan diambil barangnya ketika itu sdr Natris;
- Bahwa mobil Pajero hasil tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan dibagi bersama;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Terdakwa II**

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) berangkat dari Lampung menuju Yogyakarta dengan mengendarai sebuah mobil CRV, sesampai di Yogyakarta Sabtu malam Kami keliling-keliling untuk mencari rumah yang akan menjadi sasaran kemudian pada malam harinya masuk di hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris dan sdr Widi mendatangi sebuah rumah;
- Bahwa sesampai di rumah tersebut sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah saksi Andy Kurniawan dengan cara memanjat pagar rumah, kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka sdr Natris dan sdr Widi masuk kemudian mengambil tas milik saksi Andy Kurniawan setelah itu sdr Natris dan sdr Widi keluar rumah kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris dan sdr Widi pergi meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;
- Bahwa saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I berada didalam mobil CRV;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris dan sdr Widi keluar dari rumah saksi Andy Kurniawan, ditengah jalan sdr Natris membuka tas yang diambil dan ternyata didalam tas ada kunci mobil Pajero selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris dan sdr Widi putar balik menuju rumah saksi Andy Kurniawan lagi untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Andy Kurniawan, Terdakwa II memarkir mobil CRV di sebelah barat rumah saksi Andy Kurniawan lalu sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil dan membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, setelah pintu terbuka Terdakwa I turun dan menghidupkan mobil Pajero tersebut lalu membawanya pergi dengan ditemani sdr Widi, sedangkan Terdakwa II ditemani oleh sdr Natris menggunakan mobil CRV meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;
- Bahwa kemudian sampai di daerah Prambanan mobil yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) berhenti lalu sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) mengganti plat mobil Pajero dengan yang palsu lalu melanjutkan perjalanan ke Tuban;
- Bahwa senjata rakitan dan peluru yang diajukan dipersidangan ini milik sdr Widi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil CRV yang pegang kemudi Terdakwa II sedangkan untuk mobil Pajero Terdakwa I yang pegang kemudi;
- Bahwa plat nomor AB-1305- SE yang diajukan dipersidangan ini adalah plat nomor asli mobil Pajero;
- Bahwa barang bukti Pajero yang diajukan dipersidangan ini, benar mobil milik saksi Andy Kurniawan yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang orang lain karena membiayai orang tua sakit;
- Bahwa awalnya waktu Terdakwa I dan Terdakwa II main ke tempat sdr Widi ngobrol-ngobrol tentang kerjaan kemudian timbul niat bareng-bareng untuk mengambil barang, kebetulan waktu itu Terdakwa II tahu ada orang gadaikan mobil CRV sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I menerima gadai tersebut kemudian Kami berangkat berempat dengan sdr Natris ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa II berangkat dari Jawa ke Lampung satu minggu sebelum kejadian dan yang menentukan rumah yang akan diambil barangnya ketika itu sdr Natris;
- Bahwa mobil Pajero yang diambil tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan dibagi bersama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat dalam keadaan kosong tanpa amunisi;
2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang berisi 2 (dua) butir selongsong peluru dan 1 (satu) butir peluru tajam;
3. 8 (delapan) butir amunisi peluru tajam;
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol yang terpasang B1476 NJF, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965;
5. 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol AB1305SE, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965 atas nama Andykurniawan alamat Bakungan Rt 002/056 Wedomartani Ngemplak Sleman;
6. 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 1305 SE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) berangkat dari Lampung menuju Yogyakarta dengan mengendarai sebuah mobil CRV, sesampai di Yogyakarta pada Sabtu malam langsung keliling-keliling untuk mencari rumah yang akan menjadi sasaran;
2. Bahwa kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) mendatangi rumah saksi Andy Kurniawan yang terletak di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan sesampai di rumah tersebut Para Terdakwa tetap berada didalam mobil CRV sedangkan sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka sdr Natris dan sdr Widi masuk kerumah kemudian mengambil 1 (satu) buah cangklong merk bodypack model furry warna hitam milik saksi Andy Kurniawan setelah itu sdr Natris dan sdr Widi keluar rumah kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;
3. Bahwa kemudian ditengah jalan sdr Natris membuka tas tersebut dan ternyata didalam tas ada uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 Tera lalu Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) putar balik menuju rumah saksi Andy Kurniawan lagi untuk mengambil mobil tersebut;
4. Bahwa setelah sampai di rumah saksi Andy Kurniawan, Terdakwa II memarkir mobil CRV di sebelah barat rumah saksi Andy Kurniawan lalu sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil dan membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, setelah pintu terbuka Terdakwa I turun dan menghidupkan mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H AB-1305- SE warna hitam dan membawanya pergi dengan ditemani sdr Widi sedangkan Terdakwa II ditemani oleh sdr Natris menggunakan mobil CRV meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;
5. Bahwa kemudian sampai di daerah Prambanan mobil yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) berhenti lalu sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) mengganti plat mobil Pajero AB 1305 SE dengan No pol yang palsu B-1476-NJF lalu melanjutkan perjalanan kembali;
6. Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) membawa senjata rakitan dan peluru yang merupakan milik sdr Widi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mobil CRV tersebut adalah mobil yang digadaikan pada Terdakwa I dan selanjutnya mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan dibagi bersama;

7. Bahwa selanjutnya mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H AB-1305- SE warna hitam milik saksi Andy Kurniawan ditemukan oleh Polisi pada tanggal 9 Desember 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur;
8. Bahwa total kerugian yang saksi Andy Kurniawan alami sekitar sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa I Edy Supriyatno Als Edi Als Icas Anak dari Hardi Hermawan dan Terdakwa II Ahmad Aminulloh Als Ahmad Yudi Aminulloh Als Yudi Als Amin Bin (Alm) H. Yahya Nuri** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa I Edy Supriyatno Als Edi Als Icas Anak dari Hardi Hermawan dan Terdakwa II Ahmad Aminulloh Als Ahmad Yudi Aminulloh Als Yudi Als Amin Bin (Alm) H. Yahya Nuri** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) berangkat dari Lampung menuju Yogyakarta dengan mengendarai sebuah mobil CRV, sesampai di Yogyakarta pada Sabtu malam langsung keliling- keliling untuk mencari rumah yang akan menjadi sasaran;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) mendatangi rumah saksi Andy Kurniawan yang terletak di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan sesampai di rumah tersebut Para Terdakwa tetap berada didalam mobil CRV sedangkan sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka sdr Natris dan sdr Widi masuk kerumah kemudian mengambil 1 (satu) buah cangklong merk bodypack model furry warna hitam milik saksi Andy Kurniawan setelah itu sdr Natris dan sdr Widi keluar rumah kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;
- Bahwa kemudian ditengah jalan sdr Natris membuka tas tersebut dan ternyata didalam tas ada uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 Tera lalu Para Terdakwa,



sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) putar balik menuju rumah saksi Andy Kurniawan lagi untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Andy Kurniawan, Terdakwa II memarkir mobil CRV di sebelah barat rumah saksi Andy Kurniawan lalu sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil dan membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, setelah pintu terbuka Terdakwa I turun dan menghidupkan mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H AB-1305- SE warna hitam dan membawanya pergi dengan ditemani sdr Widi sedangkan Terdakwa II ditemani oleh sdr Natris menggunakan mobil CRV meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;
- Bahwa kemudian sampai di daerah Prambanan mobil yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) berhenti lalu sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) mengganti plat mobil Pajero AB 1305 SE dengan No pol yang palsu B-1476-NJF lalu melanjutkan perjalanan kembali;

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Para Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H AB-1305- SE warna hitam, 1 (satu) buah cangklong merk bodypack model furry warna hitam yang berisi kunci kontak mobil Pajero, uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 Tera tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H AB-1305- SE warna hitam, 1 (satu) buah cangklong merk bodypack model furry warna hitam yang berisi kunci kontak mobil Pajero, uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 Tera tersebut berada didalam rumah saksi Andy Kurniawan yang terletak di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, oleh karena itu keberadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut merupakan milik dari saksi Andy Kurniawan dan bukanlah milik Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H AB-1305- SE warna hitam, 1 (satu) buah cangklong merk bodypack model furry warna hitam yang berisi kunci kontak mobil Pajero, uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 Tera tersebut telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan dibagi bersama;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Para Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari, dan unsur ini merupakan pemberatan dari unsur pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H AB-1305- SE warna hitam, 1 (satu) buah cangklong merk bodypack model furry warna hitam yang berisi kunci kontak mobil Pajero, uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 2 Tera tersebut pada hari pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIB di rumah saksi Andy Kurniawan yang terletak di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman;

Menimbang bahwa pukul 03.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan di dalam rumah saksi Andy Kurniawan yang terletak di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) mendatangi rumah saksi Andy Kurniawan yang terletak di Dusun Ringinsari No. 23C, Rt. 001 Rw. 049, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman dan sesampai di rumah tersebut Para Terdakwa tetap berada didalam mobil CRV sedangkan sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka sdr Natris dan sdr Widi masuk kerumah kemudian mengambil tas milik saksi Andy Kurniawan setelah itu sdr Natris dan sdr Widi keluar rumah kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditengah jalan sdr Natris membuka tas tersebut dan ternyata didalam tas ada kunci mobil Pajero lalu Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) putar balik menuju rumah saksi Andy Kurniawan lagi untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Andy Kurniawan, Terdakwa II memarkir mobil CRV di sebelah barat rumah saksi Andy Kurniawan lalu sdr Natris dan sdr Widi turun dari mobil dan membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, setelah pintu terbuka Terdakwa I turun dan menghidupkan mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H AB-1305- SE warna hitam dan membawanya pergi dengan ditemani sdr Widi sedangkan Terdakwa II ditemani oleh sdr Natris menggunakan mobil CRV meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa, sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) membawa senjata rakitan dan peluru yang merupakan milik sdr Widi sedangkan mobil CRV tersebut adalah mobil yang digadaikan pada Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sesampai di rumah saksi Andy Kurniawan, Para Terdakwa tetap berada didalam mobil CRV sedangkan sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka sdr Natris dan sdr Widi masuk kerumah kemudian mengambil tas milik saksi Andy Kurniawan setelah itu sdr Natris dan sdr Widi keluar rumah kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nyata sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) telah memanjat pagar rumah kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng, setelah terbuka sdr Natris dan sdr Widi masuk kerumah kemudian mengambil tas milik saksi Andy Kurniawan lalu pergi meninggalkan rumah saksi Andy Kurniawan bersama dengan Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat dalam keadaan kosong tanpa amunisi;
2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang berisi 2 (dua) butir selongsong peluru dan 1 (satu) butir peluru tajam;
3. 8 (delapan) butir amunisi peluru tajam;

Terhadap barang bukti karena digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol yang terpasang B1476 NJF, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965;
5. 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol AB 1305 SE, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965 atas nama Andy Kurniawan alamat Bakungan Rt 002/056 Wedomartani Ngemplak Sleman;
6. 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 1305 SE;

Terhadap barang bukti berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi Andy Kurniawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andy Kurniawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama yaitu pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Para Terdakwa bersama sdr Natris (DPO) dan sdr Widi (DPO) membawa 2 (dua) buah senjata api saat melakukan perbuatannya yang bisa membahayakan jiwa korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf pada saksi Andy Kurniawan dan saksi Serlly Melda Rachmawati alias Melda pada saat dipersidangan dan dimaafkannya;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol yang terpasang B1476 NJF, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965 dapat ditemukan kembali dalam kondisi utuh;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Edy Supriyatno Als Edi Als Icas Anak dari Hardi Hermawan dan Terdakwa II Ahmad Aminulloh Als Ahmad Yudi Aminulloh Als Yudi Als Amin Bin (Alm) H. Yahya Nuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Edy Supriyatno Als Edi Als Icas Anak dari Hardi Hermawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II Ahmad Aminulloh Als Ahmad Yudi Aminulloh Als Yudi Als Amin Bin (Alm) H. Yahya Nuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat dalam keadaan kosong tanpa amunisi;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu warna coklat yang berisi 2 (dua) butir selongsong peluru dan 1 (satu) butir peluru tajam;
3. 8 (delapan) butir amunisi peluru tajam;  
Dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol yang terpasang B1476 NJF, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965;
5. 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Pajero 2.4 L Dakar H warna hitam nopol AB1305SE, noka MK2KRWPNUJJ009630, nosin 4N15UCS1965 atas nama Andykurniawan alamat Bakungan Rt 002/056 Wedomartani Ngemplak Sleman;
6. 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan AB 1305 SE;  
Dikembalikan kepada saksi Andy Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Anntonno, S.H., dan Siwi Rumber Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Edy Anntonno, S.H.

ttd.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ttd.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Panitera

Ttd.

Titik Hariyanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Smn